



PEMERINTAH KABUPATEN MUARO JAMBI

DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT CINTO KENANG (0741) 590013
S E N G E T I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUARO JAMBI
NOMOR : 16 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUARO JAMBI

- Membaca : Surat permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) KASIH IBU Nomor : 503 / UPP - TR / PDD / 2011
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kasi PAUD dan Penilik Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Taman Rajo, Kepala Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Penyelegaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- b. Bahwa Izin Operasional Penyelegaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang - undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ; Junto Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
2. Undang - Undang Nomor 81 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969) ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
4. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1990 tanggal 10 Juli 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
5. Peraturan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 16 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Muaro Jambi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyeleggaraan Kelompok Bermain

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Yayasan / Lembaga : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

PAUD KASIH IBU

Jenis Yayasan/Lembaga : Kelompok Bermain

Alamat : Jl. Raya kemingking Dalam

Desa : Desa Sekumbung

Kecamatan : Taman Rajo

Kabupaten : Muaro Jambi

Pimpinan PAUD : Naimah, S.Pd.I

KEDUA : Izin Operasional Penyeleggaraan Kelompok bermain Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku mulai tanggal 19 Desember 2011 sampai
Dengan 19 Desember 2016


: Yayasan / Lembaga Pemegang Izin Operasional ini :

1. Wajib menyeleggarkan kegiatan sedemikian rupa, Sehingga dapat Memenuhi fungsi Sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib Mentaati peraturan perundangan- undangan yang berlaku atau
3. yang akan ditentukan kemudian.
4. Wajib mengirim Laporan Secara berkala kepada intansi terkait.
5. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di : S e n g e t i

Pada tanggal : 19 Desember 2011



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Muaro Jambi di Bukit Cinto Kenang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Telanaipura
3. Kepala Unit Pelayanan Pendidikan Kecamatan Taman Rajo